

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 201-207



Transformasi Digital Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba

Andika Tri Listanto Raharja, Cucu Solihah

¹²Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana)

¹E-Mail :Andikatlr43@gmail.com

²E-Mail :cucusolihah@unsur.ac.id

Submit: 10 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Teknologi yang terus berkembang telah menjadikan manusia melakukan tindakan berbasis teknologi. Perubahan gaya hidup manusia menuju transformasi digital merupakan “proses evolusioner yang memanfaatkan kemampuan dan teknologi digital untuk memungkinkan model bisnis, proses operasional, dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan nilai. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah juga mengalami transformasi digital dalam berbagai dimensinya (model bisnis, jenis produk, dan proses penjualan (peredaran), dan pada gilirannya aparat penegak hukum mendapat tantangan yang besar dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan teknologi sebagai sarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. kaAparat hukum harus dibekali dengan kemampuan teknologi guna mengantisipasi kecanggihan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Digital; Hukum; Narkoba; Penyebaran; Tranformasi.

ABSTRACT

Continuously evolving technology has led humans to perform technology-based actions. The shift in human lifestyles toward digital transformation is an "evolutionary process that leverages digital capabilities and technologies to enable business models, operational processes, and customer experiences to create value. The distribution and abuse of drugs have also undergone digital transformation in various dimensions (business models, product types, and sales processes (distribution), and as a result, law enforcement agencies face significant challenges in addressing drug distribution and abuse, with technology as the means. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach. Law enforcement agencies must be equipped with technological capabilities to anticipate the sophistication in the distribution and abuse of drugs.

Keywords: Digital; Distribution; Drugs; Law; Transformation.

A. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman besar terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial serta meningkatkan angka kriminalitas. Kepolisian, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan narkoba sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian aparat penegak hukum mendapat tantangan yang besar dari peredaran narkoba ini terutama dalam hal penggunaan teknologi yang lebih dikenal dengan istilah transformasi digital.

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan yang besar dalam strategi dan operasi di berbagai sektor di seluruh dunia.¹ Termasuk dalam penyebaran narkoba yang telah menjadi jaringan internasional dan penanggulangan narkoba di Indonesia syarat dengan pengaruh teknologi sebagai pendukungnya, sehingga diperlukan penanggulangan secara holistik.

Upaya penegakan hukum dari tindakan penyebaran dan penanggulangan narkoba diperlukan peningkatan peran dan fungsi antar lembaga, penguatan peran masyarakat, dan dukungan sarana-prasarana, melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor, penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks yang ditunjang dengan kecanggihan teknologi sebagai sarannya.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebaran Narkoba Suatu Fenomena.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencakup kalangan tertentu, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, remaja, hingga orang dewasa, dengan tindak melihat status sosialnya. Hampir disemua wilayah menjadi titik rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat adalah masalah ekonomi, kurangnya pendidikan yang memadai, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung.² Dari beberapa kasus yang terjerat narkoba sering kali

¹ Dkk Elma Oktavian, 'Transformasi Digital Dan Strategi Manajemen', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 16 No. 1 (2023): 16.

² BNN Editor, 'Kemiskinan Sebagai Faktor Perilaku Penyalahgunaan Narkoba', BNN Provinsi Kepulauan Riau, 2022, https://kepri.bnn.go.id/kemiskinan-sebagai-faktor-perilaku-penyalahgunaan-narkoba/?utm_source=chatgpt.com; Dhiya Nabilah Ramadhan and Rudi Saprudin Darwis, 'ANALISIS FENOMENA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA BERDASARKAN TEORI SISTEM EKOLOGI',

berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah atau mengalami disfungsi sosial, yang membuat para pelaku rentan terhadap pengaruh buruk di lingkungan sekitar, selain itu akses terhadap narkoba yang semakin mudah didapatkan juga menjadi faktor pendorong lainnya. Peredaran narkoba yang semakin masif, baik di tingkat lokal maupun melalui jaringan yang lebih besar ditunjang dengan fasilitas teknologi yang semakin canggih.

Secara regulasi keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbagai upaya hukum dan non-hukum telah diatur untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan narkoba.³ Namun demikian dalam praktinya masih diperlukan peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba dengan melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (*x ray, scanning, dll*), *dog detector* dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.⁴

2. Tranformasi Digital Dalam Penyebaran Narkotika

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba dan psikotropika. Kondisi semakin memprihatinkan akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat.

Peredaran narkoba yang terjadi secara masif baik dari luar negari maupun dalam negari sehingga menuntut semua pihak untuk dapat lebih tanggap dalam menanggulangnya. Bagi sebagian orang peredaran narkoba memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang sangat menjanjikan dan ini telah menjadi bisnis jaringan internasional. Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi atau kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal.⁵

Jurnal Pekerjaan Sosial, n.d., https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4338563?utm_source=chatgpt.com.

³ S. Fajar, *Narkotika Dan Hukum: Pemahaman Tentang UU Nomor 35 Tahun 2009* (Cendana Jakarta, 2021).

⁴ Istiana Heriani, 'UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF' Volume VI (2014): 61–66, <https://media.neliti.com/media/publications/225074-upaya-penangulangan-penyalahgunaan-nark-f9a7235e.pdf>.

⁵ Heriani.

Tantangan terbesar dalam penanggulangan peredaran narkoba adalah jaringan teknologi sebagai konsekuensi dari era transformasi digital. Ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digital. Faktor-faktor tersebut adalah (a) perubahan regulasi; (b) perubahan lanskap persaingan; (c) pergeseran/perubahan ke bentuk digital dari industri; (d) perubahan perilaku dan harapan konsumen.⁶ Keempat alasan tersebut sangat relevan dengan situasi dan kondisi kekinian, mengingat era digitalisasi pada semua sektor telah menjadi tuntutan dan pilihan hidup manusia.

R. Morakanyane mengatakan bahwa transformasi digital adalah sebuah proses evolusi yang bertumpu pada kemampuan yang dimiliki dan teknologi digital untuk menciptakan atau mengubah proses bisnis, proses operasional dan pengalaman pelanggan sehingga menimbulkan nilai yang baru.⁷ Hampir semua proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dialihkan ke media digital. Transformasi digital, secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi di organisasi dalam memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang menyebabkan performa bisnis dari organisasi tersebut berubah drastis.⁸ Demikian pula yang terjadi dalam sistem peredaran narkoba, sedemikian orang sudah berfikir pada arah transformasi digital jaringan dari mulai peredaran dan penanggulagnan narkoba.

Transformasi digital memperkenalkan proses dan mekanisme maupun cara baru yang memengaruhi struktur utama, sehingga jaringan internasional yang memaknai peredaran sebagai bisnis menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Dalam perspektif penyebaran narkotika sebagai lingkungan bisnis yang ada saat ini, maka para pengedar dituntut agar memikirkan model bisnis, jenis produk, dan proses penjualan (penyebaran) disajikan oleh bingkai transformasi digital.

Sisi positif dari transformasi digital telah membantu aktivitas manusia juga terdapat pula dampak negatif dari media sosial, khususnya dalam kaitannya dengan bullying, eksploitasi seksual, penggunaan obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan obat. Dengan adanya akses yang terbuka ke saluran informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan mudah dapat digunakan secara negatif oleh remaja terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.⁹

⁶ Karen Osmundsen and Jon Iden, 'Digital Transformation: Drivers, Success Factors, and Implications', 2018.

⁷ Kristophorus Hadiono and Rina Candra Noor Santi, 'Menyongsong Transformasi Digital', *Proceeding Sendiu*, no. July (2020): 978-79, https://www.researchgate.net/publication/343135526_MENYONGSONG_TRANSFORMASI_DIGITAL.

⁸ Hadiono and Noor Santi.

⁹ Mia Audina, 'Penggunaan Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Pada Remaja', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 8 No 2 (2019).

Westerman et al., menyatakan bahwa transformasi digital merupakan penggunaan teknologi yang bertujuan memperbaiki kinerja dan jangkauan perusahaan dengan radikal yang mengubah *customer relationship*, proses internal, *value propositions*. Lebih lanjut Vial mendefinisikan bahwa transformasi digital sebagai proses yang bertujuan dalam meningkatkan organisasi tertentu, menghasilkan perubahan signifikan dalam karakteristiknya dengan kombinasi dari teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas.

Dalam menghadapi tantangan ini, seluruh elemen masyarakat harus mampu meyakinkan dan memperteguh komitmen tentang strategi transformasi digital dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui pemahaman yang cukup jelas akan sistem dan tujuan dari transformasi digital sebagai sarana peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

3. Peran Strategis Hukum dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.

Kepolisian sebagai bagian dari institusi penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas represif berupa penangkapan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi juga berperan dalam fungsi *preventif*, *pre-emptif*, hingga rehabilitatif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum tidak boleh dipandang sebagai perangkat yang kaku dan statis, melainkan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik. kerangka pemikiran ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum bukan hanya penindak, tetapi juga agenperubahan sosial yang bertugas menanamkan kesadaran hukum di masyarakat.¹⁰

Pada tahap preventif, kepolisian berperan dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Hal ini dilakukan melalui program-program seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah, pengadaan kampung bebas narkoba, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, agar hukum tidak selalu hadir dalam bentuk sanksi semata.¹¹

¹⁰ B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Prenada Media, 2016).

¹¹ S. Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2000.

Sementara itu, fungsi *pre-emptif* dijalankan dengan melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan narkoba, serta menggunakan strategi intelijen untuk mencegah peredaran sebelum terjadi. Polres Sukabumi Kota, misalnya, secara aktif melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat hiburan malam, penginapan, dan lokasi-lokasi lain yang berpotensi menjadi titik transaksi narkoba. Dengan pendekatan *pre-emptif*, kepolisian berusaha memutus salah satu dari tiga elemen tersebut. Pada tahap *represif*, kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba, baik sebagai pemakai, kurir, pengedar, maupun bandar. Namun demikian, tindakan *represif* ini tidak selalu berujung pada pemenjaraan. Penyalahgunaan harus memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang memerlukan bantuan dan pemulihan.¹²

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, keberhasilan kepolisian dalam menangani kasus narkoba juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dengan instansi lain, seperti kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat sipil. Di era modern ini, pendekatan kolaboratif menjadi keharusan dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Packer melalui *Crime Control and Due Process Model*, bahwa keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu harus dijaga dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam penanggulangan narkoba tidak dapat direduksi hanya pada fungsi penindakan. Kepolisian merupakan aktor kunci yang menjalankan strategi hukum, sosial, dan psikologis dalam menekan laju peredaran dan penyalahgunaan narkoba.¹³

D. PENUTUP

Berdasarkan kajian mengenai transformasi digital dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, maka pengaruh teknologi dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat signifikan. Untuk itu maka diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai (model bisnis, jenis produk, dan proses penjualan peredaran) yang difasilitasi dan ditunjang dengan teknologi serta tercipta sinergitas dari aparat penegak hukum, regulasi dan masyarakat untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.

¹² M Cohen, L. E., & Felson, 'Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.', n.d.

¹³ H. L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, 2018, <https://www.sup.org/books/law/limits-criminal-sanction>.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia dan civitas akademika fakultas hukum universitas Suryakencana yang telah memfasilitasi seminar nasional dan Call For Paper tahun 2025.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2016.
- Audina, Mia. 'Penggunaan Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Pada Remaja'. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 8 No 2 (2019).
- Cohen, L. E., & Felson, M. 'Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.'", n.d.
- Editor, BNN. 'Kemiskinan Sebagai Faktor Perilaku Penyalahgunaan Narkoba'. BNN Provinsi Kepulauan Riau, 2022. https://kepri.bnn.go.id/kemiskinan-sebagai-faktor-perilaku-penyalahgunaan-narkoba/?utm_source=chatgpt.com.
- Elma Oktavian, Dkk. 'Transformasi Digital Dan Strategi Manajemen'. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 16 No. 1 (2023): 16.
- Fajar, S. *Narkotika Dan Hukum: Pemahaman Tentang UU Nomor 35 Tahun 2009*. Cendana Jakarta, 2021.
- Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. 'Menyongsong Transformasi Digital'. *Proceeding Sendiu*, no. July (2020): 978–79. https://www.researchgate.net/publication/343135526_MENYONGSONG_TRANSFORMASI_DIGITAL.
- Heriani, Istiana. 'UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF' Volume VI (2014): 61–66. <https://media.neliti.com/media/publications/225074-upaya-penangulangan-penyalahgunaan-nark-f9a7235e.pdf>.
- Osmundsen, Karen, and Jon Iden. 'Digital Transformation : Drivers , Success Factors , and Implications', 2018.
- Packer, H. L. *The Limits of the Criminal Sanction*, 2018. <https://www.sup.org/books/law/limits-criminal-sanction>.
- Rahardjo, S. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2000.
- Ramadhan, Dhiya Nabilah, and Rudi Saprudin Darwis. 'ANALISIS FENOMENA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA BERDASARKAN TEORI SISTEM EKOLOGI'. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, n.d. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4338563?utm_source=chatgpt.com.